

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi memiliki pengaruh besar sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat, mendorong dan mengarahkan koperasi untuk ikut berperan dalam mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tantangan yang dihadapi koperasi adalah bagaimana mengembangkan koperasi untuk menjadi maju, kuat, sehat, dan mandiri serta memiliki daya saing sehingga koperasi mampu meningkatkan peranan dalam perekonomian nasional serta tujuan yang akan dicapai oleh koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1 Menjelaskan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi dalam menjalankan usahanya perlu adanya kerjasama yang baik antara pengurus dan anggota koperasi. Pengaruh dari kerjasama antara pengurus dan anggota koperasi tersebut akan menimbulkan partisipasi anggota yang baik. Kemampuan pengurus dalam mencapai tujuan organisasi terletak pada fungsi perencanaan dan pengawasan yang telah ditetapkan. Fungsi perencanaan merupakan langkah awal dalam mencapai tujuan.

Di Indonesia sudah banyak bermunculan berbagai kasus kecurangan (*Fraud*) bahkan sangat memprihatinkan dan sulit diberantas, kecurangan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja baik di instansi pemerintahan, perusahaan, bahkan di

koperasi sekalipun. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) kecurangan atau *fraud* merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu *fraud* merupakan tindakan yang harus di berantas karena sangat merugikan. *Fraud* bisa terjadi karena adanya kesempatan atau peluang untuk melakukannya. Dijelaskan dalam *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan pertama kali oleh (Dr. Donald Cressy, 1950) bahwa motivasi seseorang untuk melakukan *fraud* adalah tekanan (*pressure*) yang berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan, peluang (*opportunity*) kesempatan untuk melakukan kecurangan, pembenaran (*rationalization*) menjadikan kesalahan yang terjadi menjadi tindakan yang wajar dilakukan.

Pemahaman tentang kecurangan (*fraud*) adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami atau mengenal tentang *fraud*. Tingkat pemahaman seseorang tentang *fraud* ini dapat diukur dari pemahaman terhadap bentuk modus dari *fraud*.

Fraud bisa terjadi dan harus diwaspadai dalam kegiatan berkoperasi, berikut adalah tabel wilayah kritis praktek *fraud* di lingkungan koperasi :

Tabel 1. 1 Wilayah Kritis Praktek *Fraud* Di Lingkungan Koperasi

Kegiatan Pelayanan Simpanan	1. Menyalahgunakan uang titipan setoran tabungan/simpanan dari anggota untuk kepentingan pengurus/petugas di lapangan
	2. Melakukan penarikan tabungan/simpanan secara fiktif oleh kasir atau orang lain
	3. Memanipulasi data transaksi
Kegiatan Pelayanan Pinjaman	1. Melakukan suap agar memperlancar proses pinjaman
	2. Memanipulasi data dan informasi mengenai pinjaman
	3. Gratifikasi (memberikan sesuatu kepada pengurus/petugas atas pelayanan pinjaman yang dilakukan oleh anggota)
	4. Memakai nama anggota lain untuk memperoleh pinjaman oleh pengurus/petugas/pengawas/anggota
	5. Menyalahgunakan bunga pinjaman dan uang setoran pinjaman
Penjualan Asset	1. Melakukan penjualan aset dengan harga di bawah harga pasar
	2. Melakukan penjualan aset tanpa proses lelang
	3. Mengambil sebagian hasil penjualan aset untuk kepentingan pribadi
Pengadaan Barang dan Jasa	1. Melakukan pengadaan barang dan jasa hanya pada satu pemasok
	2. Mendapatkan potongan harga/komisi dari supplier
	3. Melakukan <i>mark up</i> anggaran perdagangan barang dan jasa
Pembukuan dan Pelaporan Keuangan	1. melakukan manipulasi data dan informasi
	2. <i>Window dressing</i>
Penyalahgunaan Aset Koperasi	1. Membebankan kepentingan pribadi kepada koperasi (di luar kebijakan yang telah diatur)
	2. Penggunaan peralatan, kendaraan, barang milik koperasi untuk kepentingan pribadi
	3. Memiliki secara pribadi hadiah yang diberikan pihak ke 3 untuk koperasi

Sumber: Asosiasi BDS Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa kasus *fraud* yang terjadi di koperasi, khususnya di koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia. Berikut adalah tabel kasus *fraud* yang terjadi pada koperasi di Indonesia.

Tabel 1. 2 Kasus *Fraud* Yang Terjadi Pada Koperasi Di Indonesia

Nama Koperasi	Tahun	Kasus	Jumlah Kerugian	Jumlah Anggota yang Dirugikan
Koperasi Langit Biru	2012	Modusnya adalah menyediakan dua paket investasi yaitu investasi kecil dengan modal Rp. 385.000, dan paket investasi besar senilai Rp.9.200.000, beserta bonus yang akan didapatkan para investor. Tetapi akhirnya penyerahan bonus itu macet pada bulan januari 2012 sehingga sejumlah investor melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib dengan dugaan penggelapan dana dan penipuan	6 Triliun	125.000 Anggota
Koperasi Cipaganti	2014	Mereka dijanjikan sistem bagi hasil 1,6% sampai dengan 1,95% perbulan tergantung tenor. Dengan kesepakatan bahwa dana tersebut akan dikelola koperasi untuk kegiatan perumahan, SPBU, Transportasi, perhotelan, alat berat dan tambang. Namun kenyataannya sejak maret 2014 koperasi gagal bayar dan tidak berjalan. Uang mitra tidak jelas penggunaannya dan cenderung tidak dapat dipertanggungjawabkan	3,2 Triliun	8.700 Mitra
Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group	2017	Kasus uang simpanan yang dibawa kabur, sebelumnya anggota dijanjikan sebagai imbalan atas dana yang	500 Milyar	1.000 Anggota

Nama Koperasi	Tahun	Kasus	Jumlah Kerugian	Jumlah Anggota yang Dirugikan
		ditanamkannya akan mendapatkan bunga senilai 10%		
Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (2020)	2020	Kasus gagal bayar mulai terjadi ketika para anggota yang memiliki dana besar menarik kembali dananya. Dengan rush yang cukup besar, KSP Indosurya mengalami mismatch. Jumlah tagihan lebih besar dibandingkan jumlah kas yang tersedia dan gagal bayar yang tidak bisa dihindari, sehingga memicu terjadinya penarikan dana yang lebih besar. Sebagian anggota KSP tidak mendapatkan pencairan atas deposito mereka yang sudah jatuh tempo di koperasi tersebut	14,6 Milyar	5.700 Anggota
Koperasi Simpan Pinjam Lima Garuda	2020	Kasus gagal bayar yang dilakukan koperasi ini yaitu para korban diiming-imingi bahwa KSP Lima Garuda adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga dari PT.Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD).	400 Milyar	500 Anggota

Sumber: cnbcindonesia.com

Peran pengendalian internal dalam mendeteksi dan mencegah *Fraud* yang dikemukakan oleh (Tuanakotta, 2014) mengemukakan bahwa terdapat 4 pilar utama dalam memerangi *fraud* yaitu pencegahan *fraud* (*fraud prevention*), pendeteksian

dini *fraud (early fraud detection)*, Investigasi *fraud (fraud investigation)*, pencegahan hukum atau penjatuhan sanksi (*follow-up legal action*).

Salah satu aspek penting yang harus difungsikan dengan baik adalah pengawas koperasi. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengawas memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan kebijakan koperasi, kemudian membuat laporan pertanggung jawaban mengenai hasil pengawasannya, (Novita T.Dethan, n.d.). Pengawas bertindak sebagai auditor internal serta penilai yang independen terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus, memberikan pendapat dan saran untuk pengurus atau anggota mengenai kelangsungan koperasi, menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di koperasi dengan tujuan membantu pengurus agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, (Wati et al., 2021).

Peran pengawas sangat penting untuk keberlangsungan koperasi, maka dari itu seorang pengawas dituntut harus memiliki independensi dan kompetensi, sehingga dapat menghasilkan laporan pertanggung jawaban pengawasan yang berkualitas. Pengawas dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas mengenai koperasi, memiliki pemahaman tentang laporan keuangan, dan memiliki pengalaman kerja sehingga mampu menganalisis tugas yang diberikan, maka dari itu pengawas perlu meningkatkan kompetensi (Novita T.Dethan, n.d.). Selain itu pengawas juga harus memiliki sikap independensi yaitu bersikap objektif dan tidak memihak ataupun mencampurkan kepentingan pribadi dalam mempertimbangkan fakta yang ada. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja

dari setiap individu yang meliputi aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja masing-masing individu sesuai standar yang ditetapkan (UU No. 13 Tahun 2003) tentang ketenagakerjaan. Menurut Dessler (2017:408) kompetensi adalah karakteristik pribadi yang dapat diperlihatkan seperti keterampilan, perilaku pribadi, dan pengetahuan seperti kepemimpinan. Kompetensi tersebut dapat diperoleh dari latar belakang pendidikan atau pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti.

Laporan pertanggung jawaban pengawasan atau hasil audit yang berkualitas bisa dijadikan referensi dalam melakukan perbaikan, pencegahan, serta menilai kinerja koperasi yang dijalankan oleh pengurus. Menurut (Angelo, 1981) dalam penelitian (Prawitasari, 2015) kualitas audit atau pengawas dilihat dari kemungkinan auditor menemukan kesalahan atau kecurangan itu tergantung pada kompetensi pengawas, sedangkan tindakan dalam melaporkan kecurangan atau salah saji tergantung pada independensi pengawas. Kompetensi pengawas koperasi sebagai auditor internal memiliki peran yang cukup penting dalam mencegah kecurangan (*fraud*) sebuah koperasi.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “KOKARDAN” Kabupaten Majalengka berdiri sejak 19 April 1968 bergerak dalam Unit Usaha Simpan Pinjam, Sewa Kios, dan Sewa Gedung, bertujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “KOKARDAN” Kabupaten Majalengka sudah terdaftar di Direktorat Koperasi Jawa Barat dengan badan hukum no 1729/BH/IX-17/12-67-16.

Anggota yang tergabung dalam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “KOKARDAN” Kabupaten Majalengka adalah pegawai negeri sipil dan pensiunan di berbagai instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Majalengka. Jumlah pengawas dan pengurus di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “KOKARDAN” Kabupaten Majalengka berjumlah 3 orang pengawas, 3 orang pengurus, 8 orang karyawan.

Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “KOKARDAN” Kabupaten Majalengka merupakan pensiunan serta pegawai negeri sipil aktif, pendidikan terakhir yang ditempuh oleh pengawas koperasi yaitu pada jenjang Sarjana dan Magister. Selain itu pengawas koperasi rata-rata sudah memiliki pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun dibidang pengawasan. Namun belum diketahui apakah kompetensi pengawas koperasi sebagai auditor internal dapat mendeteksi kecurangan (*fraud*) di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “KOKARDAN” Kabupaten Majalengka.

Dari uraian latar belakang di atas peneliti menemukan beberapa kesamaan yang mengacu kepada jurnal dengan penelitian terdahulu. Penelitian pertama diteliti oleh Novita T.Dethan dan Minarni A.Dethan (2019), hasil penelitiannya mengatakan bahwa kompetensi pengawas sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengawasan. Penelitian kedua diteliti oleh Ni Tengah Murtini dan Gede Juliarsa (2017), hasil penelitiannya mengatakan bahwa semakin tinggi independensi, keahlian profesional, pengalaman kerja, dan tingkat pendidikan maka semakin tinggi hasil kinerja pengawas.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka peneliti ingin membuktikan apakah kompetensi yang dimiliki oleh pengawas koperasi sebagai auditor internal bisa mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*) di koperasi, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Kompetensi Pengawas Koperasi Sebagai Auditor Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yaitu bagaimana kompetensi pengawas sebagai auditor internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “KOKARDAN” Kabupaten Majalengka

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran tentang apakah kompetensi pengawas koperasi sebagai auditor internal dapat mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “KOKARDAN” Kabupaten Majalengka.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang kompetensi pengawas sebagai auditor internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “KOKARDAN” Kabupaten Majalengka.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu perkoperasian, fungsi auditor internal, dan kecurangan (*fraud*) yang bisa terjadi di koperasi khususnya mengenai kompetensi pengawas sebagai auditor internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

1.4.2 Aspek Guna Laksana

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait dengan kompetensi pengawas koperasi sebagai auditor internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “KOKARDAN” Kabupaten Majalengka. Serta sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.